

BAB II

PERUBAHAN SAREKAT DAGANG ISLAM (SDI) MENJADI SAREKAT ISLAM (SI)

A. Pendirian Sarekat Dagang Islam (SDI)

1. Latar Belakang

Perubahan arus politik atau transisi politik di Hindia Belanda pada abad ke 20 itu ditandai dengan adanya beberapa perubahan kebijakan politik, namun kebijakan politik tersebut mengikuti adanya perubahan yang cukup signifikan dalam aspek ekonomi yang terus berkembang di masyarakat, selain itu juga perluasan kekuasaan politik di Hindia-Belanda terus berkembang. Kebijakan-kebijakan politik yang terjadi di Hindia-Belanda pada saat itu bergeser ke arah Liberalisme, hal ini ditandai dengan banyaknya orang-orang liberal di parlemen. Kaum liberal mengusung gagasan tentang persamaan dan kebebasan hak yang sederajat di wilayah jajahannya, dan pribumi mendapatkan hak yang sama. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sosok Van Deventer, Van Linburg dan P. Brooshooft yang terus mendorong pemerintahan Hindia-Belanda untuk menerapkan politik etis.¹⁴

Banyak sekali gagasan-gagasan politik yang diterbitkan untuk terciptanya politik etis di Hindia-Belanda, diantaranya yaitu tulisan Politik hutang budi “Een Erechuld” karya dari Van Deventer yang diterbitkan di majalah DeGids pada tahun 1901 sebagai salah satu karya awal terciptanya politik etis. Gagasan Van Deventer tersebut memaparkan tentang protes terhadap pemerintahan Belanda supaya bisa

¹⁴ Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia. Terj. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984). hlm. 17.

lebih adil dalam memperlakukan wilayah-wilayah yang ada digaris jajahannya. Diantaranya yaitu musti melakukan ganti rugi karena adanya kebijakan dan diterapkannya Tanam Paksa (Culture Stel Sel) di Jawa yang sangat merugikan warga pribumi. Menurut Van Deventer, kerugian yang harus dibayar yaitu sekitar dua ratus juta dolar pada tahun 1900. Selain itu dikarenakan berlakunya undang-undang Comptabiliteit ketika itu pada tahun 1867, ia juga mendorong pemerintahan Belanda sesegera melakukan restitusi jutaan dolar.¹⁵

Dengan adanya kemenangan kelompok liberal di parlemen, kelompok konservatif belanda mulai melakukan gerakan kembali yaitu dengan memasukan gagasan-gagasan agama Kristen dan juga melakukan koalisi dan konsolidasi guna mengumpulkan kekuatan. Namun dalam perjalanannya justru kedua gagasan yang bertentangan tersebut melakukan konsolidasi untuk menciptakan sebuah persatuan yang bersandar kepada system pemerintahan yang berdasar kepada agama Kristen. Hal tersebut ditandai dengan adanya ajakan dari pihak kerajaan pada tahun 1901 untuk kembali kepada prinsip agama Kristen serta memperbaiki dan bertanggung jawab moral atas apa yang sudah dilakukan di Hindia-Belanda.¹⁶

Untuk menebus dosa tersebut pemerintahan Belanda menerapkan tiga prinsip dasar yaitu Edukasi, Emigrasi dan Irigasi. Selain itu juga pemerintahan belanda membayar hutang yang dimiliki oleh pemerintahan colonial yaitu 40 Juta Gulden.

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.1999). hlm. 32.

¹⁶Robert Van Niel, Op.cit . hlm. 51.

Setelah keduanya usai, akhirnya pemerintahan Belanda menerapkan politik etis di Hindia-Belanda.¹⁷

Dampak dari hal tersebut, banyak yang mendirikan badan-bada perwakilan sebagai efek dari pemberian hak otonomi dan memberikan banyak hak sehingga terciptanya kebijakan desentralisasi politik di internal pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1903.

Akhirnya pribumi mendapatkan legalitas untuk mengatur finansial,pendapatan dan pengeluarannya sendiri karena telah diakui sebagai *Eigen Rechtspersinlijkheid* (Status badan hukum) pada tahun 1912. Hal tersebut senada dengan program desentralisasi pada tahun 1903 yang mendorong terciptakan perkumpulan atau organisasi yang memiliki hak otonomi tersendiri.¹⁸

Dengan kondisi seperti diatas menyebabkan banyaknya para elite indonesia untuk belajar politik dan mampu memberikan aspirasi ketika banyak nya dewan rakyat yang sudah terbentuk.¹⁹

Namun dalam perjalanannya, program desentralisasi politik itu berdampak buruk karena adanya diskriminasi rasial, hal tersebut dikarenakan banyaknya golongan elite di masyarakat pribumi terpengaruh oleh para penjajah. Namun

¹⁷ M.C Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*. Terj. Drs. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1991). hlm. 228.

¹⁸ Robert Van Niel, *Op.cit.* hlm. 65.

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Op.cit.* hlm. 44.

kesadaran politik di warga pribumi terus meluas dengan adanya program politik etis tersebut.²⁰

Sistem perwakilan di Hindia-Belanda pada awalnya dengan didirikannya Dewan Rakyat yang anggotanya berjumlah 29 dengan rasio diantaranya yaitu 10 anggota dari pribumi dan 19 anggota dari pihak Belanda, disamping itu ada 5 anggota dari pihak Belanda yang anggotanya yaitu pribumi dan ditunjuk salah satu ketua. Pada tahun 1916, undang-undang Volksraad (Dewan Rakyat) di sahkan sebagai maksud terciptanya suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam memperingati masalah keuangan yang mampu menyalurkan aspirasi kepada Gubernur Jendral.²¹

Dengan adanya Dewan rakyat itu memiliki beberapa tujuan dan keuntungan bagi pribumi diantaranya yaitu terpenuhinya Hak Politik secara de facti dan bisa menyalurkan aspirasi kepada pihak pemerintahan Hindia-Belanda, Selain dari itu juga menjadi ruang diskursus antara pribumi dengan pemerintahan Hindia-Belanda serta mendorong terciptanya pendidikan dan melatih wawasan kesadaran menyoal pentingnya politik walaupun hanya beberapa orang saja, namun hal ini di anggap sebagai langkah kemajuan bagi pribumi.²²

Dalam situasi bergulirnya program politik etis, umat islam yang berada dibawah pemerintahan colonial mulai masuk kedalam konstalasi politik dengan dilatar belakangi politik haji. Dengan masuknya islam kedalam kancah politik itu berdampak pada pengawasan yang ketat kareta pada awal abad ke 20, gagasan

²⁰Robert Van Niel, Op.cit. hlm. 65.

²¹ M.C Ricklefs, Op. cit., hlm. 243.

²² Robert Van Niel, Op. cit., hlm. 176.

nasionalisme islam di politik internasional sedang berkembang, yaitu ditandai dengan adanya gerakan Pan-Islamisme.

2. Terbentuknya Sarekat Dagang Islam (SDI)

Latar belakang terbentuknya SDI itu ditandai dengan adanya kondisi persaingan ekonomi yang sangat ketat antara warga islam pribumi dan warga keturunan tionghoa yang terus memanas. Disamping itu kegiatan perniagaan pun sangatlah dikekang oleh pemerintahan colonial Belanda, sehingga sangat-sangat menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku niaga pada saat itu, selain itu orang islam di Hindia-Belanda kalah telak persaingannya oleh warga keturunan tionghoa. Salah satu komoditas yang dikuasai oleh orang cina yaitu kain. Orang cina sangat- sangat piawai dalam memonopoli kain batik juga mendapatkan dukukang dari pemerintahan Hindia-Belanda, sehingga memnuat rakyat islam pribumi sangat tersudutkan dan menjadi marah besar Karen didesak dalam berbagai bidang.

Dengan adanya polemik bisnis yang semakin memanas tersebut, akhirnya dibentuklah suatu wadah untuk meredakan kepanasan tersebut pada tahun 1911 yang bernama Kong Sing di Surakarta. Perkumpulan dalam wadah tersebut tidak hanya para pedagan keturunan tionghoa saja, tapi terdapat pula para pedagang dari pribumi sehingga terciptanya komukasi yang baik sehingga bisa menciptakan kerjasama perdagangan yang lebih baik, terutama dalam jual beli bahan-bahan batik.²³

Waktu terus bergulir, perpecahan didalam wadah Kong Sing tersebut mulai terjadi, hal tersebut dikarenakan adanya siklus perdagangan yang naik turun sehingga

²³ Anton Timur Djalani, Gerakan Sarekat Dagang Islam, (Cet; 1. Jakarta LP3ES, 2007), hlm.104

membuat orang cina musti kembali menciptakan gagasan bisnis mereka sendiri guna menopang kelancaran distribusi komoditas mereka. Dalam kondisi tersebut akhirnya dibentuklah Hwee Koan di Batavia sebagai langkah strategi perdagangan. Hal tersebut membahas soal pembentukan pasar-pasar di Kota-kota besa dan mulai merangkul serta masuk kedalam bidang lainnya seperti pendidikan.

Keberanian dan kejayaan orang cina di Hindia-Belanda tersebut didorong dengan adanya keberhasilan gerakan pembebasan di Cina pada tahun 1901 yang membuat orang Tionghoa di Hindia-Belanda semakin percaya diri untuk menguasai perekonomian di Hindia-Belanda dan mengalahkan para pedagang Pribumi. Dengan kondisi seperti itu, para pedagang pribumi akhirnya berbondong-bondong keluar dari perkumpulan Kong Sing dan langkah tersebut harus dilakukan sebagai langkah perlawanan.

Setelah para pedang pribumi mengundurkan diri dari perkumpulang Kong Sing dengan rasa kekecewaan besar karena di kesampingkan, akhirnya mulai dibuatlah wadah baru yang mampu menampung perasaan yang sama yaitu dengan dibentuknya organisasi yang bernama Sareka Dagang Islam (SDI), hal ini dikarenakan para pedagang pribumi tersbut mayoritas beragama Islam dan menjadi wadah pemulihan ekonomi bagi masing-masing anggota nya.

Asal-usul lain terbentuknya SDI itu pertama oleh seorang pimpinan redaksi Medan Prijaji yaitu R.M Tirtoadisoerjo pada tahun 1909 di Bogor dengan harapan untuk memperbaiki kehidupan warga pribumi dalam sector ekonomi yang ia beri nama awalnya yaitu Sarekat Dagang Islamiyah.

Namun dalam perjalanannya Tirtoadisoerjo bertemu dengan H.Samanhudi, dengan profesi yang sama yaitu sebagai pengusaha, akhirnya mereka pun membangun Sarekat Dagang Islam dan merumuskan tujuan yang sama untuk memperbaiki kondisi para pedang pribumi. Namun dalam perjalanannya, Kerjasama yang dijalin oleh Tirtoadisoerjo dengan H. Samanhudi tersebut sirna, dikarenakan Tirtoadisoerjo merubah haluan dan tujuannya sendiri yaitu dengan menyelematkan kepentingannya sendiri yaitu menghindari terjadinya kebangkurtan yang menimpa Medan Prijaji karena mengalami krisis yang menerpa.²⁴

Walau dalam kondisi yang seperti itu, H.Samanhudi mampu mendirikan SDI tanpa adanya Tirtoadisoerjo, sehingga terbentuklah organisasi SDI di Solo yang bersandar pada perdagangan bari di Lawean. Perkumpulan SDI tersebut berhasil mengangkat produk unggulan mereka yaitu batik, hal ini pun didorong karena kondisi Lawean adalah lokasi indsutri batik. Dengan kondisi seperti itu akhirnya perniagaan menuju Eropa mampu dikuasai dan mengalahkan industry tekstil.²⁵

Perusahaan batik dilawean terus berkembang pesat, akhirnya terjadilah perbuan produksi yang dilakukan oleh H. Samanhudi yaitu dengan menciptakan polarisasi yang semula dimaklunkan kepada warga lalu diberi upah, menjadi pengerjanya lebih tersentral di pabrik miliknya dan mulai mengganti para pekerja perempuan oleh para pekerja laki-laki setelah ditemukannya metode cap. Namun

²⁴ A.P.E Korver, A. P. E. Korver, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?, (Jakarta: PT Grafitipers, 1985), hlm. 13

²⁵ Ibid. Hal 11.

dalam hal ini H.Samanhudi masih memakai metode lama yaitu dengan melukis namun produksinya diminimalisir dan harganya dimahalkan.²⁶

SDI akhirnya mampu mendongkrak bisnis kain batik milik H.Samanhudi serta para pedagang pribumi lainnya. Dalam perjalannya akhirnya SDI yang dipimpin oleh H. Samanhudi tersebut memiliki legitimasi yang sah dari pemerintahan Kolonial dengan memiliki tujuan untuk memakmurkan para pedagang pribumi. Inilah AD/ART serta tujuan yang ingin dicapai oleh SDI.

Tujuan dari dibentuknya SDI itu adalah :

1. Meningkatkan Ekonomi Anggota
2. Menyatukan para Pedagang-pedagang Batik Islam
3. Meninggikan derajat Bumiputra
4. Meningkatkan pendidikan Islam

Adapun dari itu dasar dari Sarekat Dagang Islam yaitu :

1. Dasar Agama Islam
2. Dasar ekonomi

Selain itu dibawah ini adalah Anggaran Dasar Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911:

Pasal 1

Perkumpulan “Sarekat Dagang Islam” didirikan dimana saja, bila sepuluh orang anggota berdiam berdekatan.

Pasal 2

²⁶ Ibid, hlm 12.

Tujuan perkumpulan semata-mata hendak mencapai kesatuan pendapat, agar supaya mereka bergaul dalam persaudaraan dengan saudara-saudara sebangsa yang beragama islam sehingga tak terdapat jurang, saling membantu serta menjadikan negeri mereka besar. Hal ini harus dilakukan dengan mencari sarana, yang tidak bertentangan dengan larangan pemerintah.

Pasal 3

Perkumpulan bertujuan membantu semua orang islam, agar supaya mereka kuat menghadapi rakyat dikampung-kampung setiap daerah.

Pasal 4

Semua anggota atau mereka yang mempunyai hubungan lain dengan perkumpulan, harus berkelakuan sopan, hormat, rendah hati dan wajib memenuhi ketentuan tanpa menggerutu. Siapa yang mau berbuat demikian, tanpa membedakan asal bangsanya, dapat menjadi orang anggota perkumpulan, asal mereka orang islam, pedagang ataupun melakukan pekerjaan lain

Pasal 5

Kepada semua anggota dan sesama dilarang menghendaki anak dan istri orang lain, membakar rumah, turut serta dalam gerombolan *kecu*, mencuri dan melakukan kejahatan lain. Mereka tidak boleh mempunyai pikiran jahat terhadap perkumpulan, membencinya ataupun mengacaukan cabang-cabang "Sarekat Dagang Islam". Sedapat-dapatnya mereka harus berusaha berbuat baik terhadap perkumpulan, agar dapat lebih meningkatkan kemanfaatannya.

Pasal 6

Mereka yang sudah mencapai 18 tahun dan beragama islam boleh menjadi anggota dengan syarat harus ada anggota yang bertanggung jawab atas diri mereka.

Pasal 7

Seseorang yang ingin menjadi anggota perkumpulan harus menunggu tanda izin dari orang yang ditugasi mengadakan penyelidikan atas dirinya. Bila pemeriksa

telah menerima permintaan dan memberikan pendapat, permintaan ini dikimkannya kepada orang-orang lain yang ditugaskan mengadakan penyelidikan adakan penyelidikan dan bila mereka ini sesudah mempertimbangkan memberikan persetujuan, barulah calon anggota dapat menjadi anggota. Tetapi bila ada seorang anggota ataupun salah seorang penyidik menyatakan keberatan, maka calon diminta untuk menunggu sementara.

Pasal 8

Mereka yang tidak diterima sebagai anggota, sesudah lampau masa setengah tahun, terhitung sejak keputusan penolakannya, dapat memasuki permohonan lagi, yang akan diselesaikan seperti yang ditentukan dalam pasal 7.

Pasal 9

Bila pada seorang anggota terjadi suatu kesulitan yang tidak merupakan akibat kesalahannya sendiri, kepadanya dapat diberikan pertolongan semua anggota dan karena itu hanyalah mereka yang peri lakunya tiada bercacat dapat menjadi anggota. Pertolongan itu tidak dapat diberikan bila pada kesulitan itu ada sesuatu yang tidak beres, ada perkara atau sesuatu yang bersifat demikian sebelum seseorang menjadi anggota. Juga pertolongan tidak dapat diberikan bila anggota tersebut dengan sengaja mengajukan diri untuk dapat menggunakan kesempatan mengadakan suatu perkara terhadap seorang anggota yang lain.

Bila seorang anggota mempunyai perkara di depan sidang pengadilan dan perkumpulan tidak cukup kuat membantu dengan cara lain, maka sedapat mungkin akan diusahakan agar pihak-pihak yang bersangkutan mencapai persetujuan. Tapi sebelum mereka memulai suatu perkara, haruslah para anggota berusaha melenyapkan semua pikiran jahat terhadap para anggota lain dan orang-orang yang lain.

Pasal 10

Bantuan hanya dapat diberikan kepada: (1). anggota, (2). istrianggota, (3) anak-anak anggota yang masih kecil. (4). orangtua anggota yang telah terlalu tua untuk bekerja sendiri.

Pasal 11

Mereka yang dimaksud di atas hanya dapat memperoleh bantuan bila mereka berperilaku baik.

Pasal 12

Apabila salah seorang dari mereka yang dimaksud dalam pasal 10 menghadapi kesulitan, tetapi kelakuannya kurang baik, dia tidak akan mendapat bantuan dari perkumpulan.

Pasal 13

Bila seorang anggota keluarga atau keturunan seorang anggota, yang tidak termasuk dalam pasal 10. mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dengan anggota itu, maka perkumpulan tidak boleh membantu anggota tersebut Lebih baiklah bila anggota yang bersangkutan berusaha mencapai persetujuan dengan anggota keluarga

Pasal 14

Bila menurut pasal 9 perkumpulan harus membantu dan hal ini dapat terjadi karena 'bau suku' (tindakan bersama) atau bila hal ini terjadi segera bantuan harus diberikan dalam bentuk uang, maka semua anggota diharuskan diberikan. Bila untuk menunjukkan itikad yang baik, maka bantuan haruslah memberi sumbangannya.

Pasal 15

Bila bantuan harus diberikan dengan sumbangan keuangan seperti yang dimaksud dalam pasal 14, maka semua anggota harus menyumbang dalam hal ini seorang yang kaya memberikan tiap hari 10 sen, yang kurang kaya memberikan tiap hari 1 sen, dan mereka yang miskin sekali tidak membayar apa-apa, hanya memberikan bantuan bila hal ini dapat terjadi dengan "bau suku". Semua uang ini

dimasukkan dalam kas perkumpulan dan dibuat catatan dalam sebuah buku. Apabila telah cukup jumlahnya seperti yang diminta, pemungutan pun segera dihentikan.

Pasal 16

Bila pada suatu ketika perkumpulan memerlukan uang, untuk menutup ongkos-ongkos perkara atau untuk membayar penasihat hukum dan tidak cukup uang dalam kas, para anggota harus turut menyumbang.

Pasal 17

bila terdapat seorang anggota miskin yang tidak mempunyai pekerjaan, ketua boleh berusaha mencari pekerjaan yang layak untuknya.

Pasal 18

Bila beberapa orang anggota mengeluarkan uang lebih dahulu untuk perkumpulan, maka jumlah ini akan dibayar kembali dengan hasil pengumpulan yang diadakan di kalangan semua anggota; kelebihan uang yang diterima tetap berada dalam kas perkumpulan.

Pasal 19

Bila harus diambil uang kas, maka harus ada izin tertulis dari ketua, yang berkuasa dalam perkumpulan.

Pasal 20

Bila para anggota harus mengumpulkan uang, maka hal ini hanya dapat terjadi dalam lingkungan suatu keresidenan; setiap keresidenan mempunyai kas tersendiri. Dalam suatu keresidenan tidak dapat dilakukan pemungutan atas orang dari keresidenan lain.

Pasal 21

Uang yang dikumpulkan dari para anggota harus diserahkan kepada kepala, yang sesudah pemungutan memasukkannya ke dalam kas. Kas dipegang oleh orang yang telah diserahi kepercayaan.

Pasal 22

Sebelum diadakan pengumpulan uang di kalangan anggota haruslah dipertimbangkan berapa besar iuran yang ditaksir bagi seorang anggota berdasarkan penghasilannya sehingga bila mereka diminta untuk membayar tidak akan timbul keluhan.

Pasal 23

Bila seorang anggota diminta untuk membayar dengan dikuatkan oleh ketua, tetapi anggota ini menolak memberikan uang tersebut, maka ketua dengan persetujuan pengurus akan menyelenggarakan rapat untuk memberitahukan peristiwa anggota yang tidak mau membayar dan orang dapat mengadakan penyelidikan mengapa anggota itu menolak. Bila ternyata anggota tersebut tetap berkeras pada putusannya, tidak juga mau membayar sesudah peringatan yang kedua, maka ia kena hukum yaitu semua anggota menganggapnya telah meninggal dunia.

Pasal 24

Bila seorang anggota melanggar peraturan karena tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam pasal 5 dan ia merugikan perkumpulan atau melanggar ketentuan negeri, maka ia dapat dikenai hukuman oleh perkumpulan, yang berat atau ringannya bergantung kepada berat atau ringan pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 25

Diadakan perbedaan antara para anggota perkumpulan; untuk ini mereka dibagi dalam lima golongan, yaitu:

- ke-1. pengurus yang mengetuai perkumpulan;
- ke-2. yang memimpin;
- ke-3. donatir;
- ke-4. keamanan;
- ke-5. anggota biasa

Pasal 26

Golongan-golongan para anggota yang dimaksud ini mempunyai wewenang berikut. Golongan ke-1 mempunyai hak memajukan usul dan mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan perkumpulan dan menuangkan nasihat serta pertimbangan para anggota dalam bentuk yang setepat-tepatnya. Golongan 2 menerima keinginan dan usul para anggota dalam daerahnya dan melaksanakan apa yang ditentukan oleh perkumpulan. Golongan ke-3 membantu para anggota sub 2. Golongan ke-4 mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan ketentuan perkumpulan dan membantu penerapan bau suku dan sebagainya.

Pasal 27

pengurus perkumpulan dipilih dari anggota yang memimpin dan donatir, anggota yang memimpin dipilih dari keamanan dan anggota biasa. Donatir diangkat oleh pemimpin yang habis masanya dan harus mewakili pimpinan. Semua pengangkatan dilakukan oleh rapat anggota, hanya keamanan ditunjuk dengan pemilihan tersendiri; seseorang bisa pula sekaligus pengurus, pemimpin, dan keamanan.

Pasal 28

Untuk dapat menjadi anggota pengurus, anggota harus mencapai usia tiga puluh tahun, mereka harus tahu apa yang menjadi wewenang pengurus: anggota pengurus harus mampu memikirkan bantuan yang diperlukan untuk perkumpulan, harus toleran, tidak lekas marah, dapat menyimpan rahasia, dan bersikap baik terhadap semua anggota. Untuk menjadi pemimpin orang harus sudah lama menjadi anggota "Sarekat Dagang Islam" dan telah mencapai usia tiga puluh tahun. Mereka harus mendapat kepercayaan, disayangi para anggota, harus baik pemahamannya, dan bisa bergaul baik dengan orang banyak.

Pasal 29

Bila kewajiban para anggota "rumekso" (anggota keamanan) menjadi terlalu berat dan bila mereka mengalami kesulitan, maka hal ini diberitahukan kepada para anggota pengurus yang akan meminta bantuan pada para anggota.

Pasal 30

Pengurus besar dan pengurus cabang juga harus mengadakan rapat umum sekali sebulan untuk membicarakan apa yang harus ditanggulangi oleh perkumpulan sesuai dengan undang-undang. Bila dalam rapat ini seorang anggota menyampaikan pendapat atau sesuatu yang bersifat demikian, ia harus memberitahukannya secara tertulis. Bila ia tidak datang dalam rapat, usahanya dianggap tidak diterima.

Pasal 31

Dalam rapat umum yang telah diterapkan, semua anggota harus berusaha mengusulkan petunjuk dan peraturan yang baik, yang dapat ditetapkan oleh perkumpulan.

Pasal 32

Bila diadakan rapat, para ketua dan anggota janganlah menggunakan waktu untuk pembicaraan-pembicaraan yang tidak jadi persoalan; selanjutnya orang jangan mengacaukan rapat dan jangan menggunakan bahasa yang tidak pantas. Bila seseorang harus berpidato, selama itu haruslah hadirin yang lainnya menghentikan debatnya.

Pasal 33

Secara panjang lebar dijelaskan bagaimana pemungutan suara dilakukan secara tertulis. Pemungutan suara itu mengenai soal-soal yang sedang dibicarakan. Selanjutnya dinyatakan bahwa para anggota harus mematuhi keputusan tersebut,

Pasal 34

Bila dianggap perlu dan mendesak, para anggota dapat meminta diadakannya suatu rapat besar kepada pengurus, tetapi untuk itu permohonan haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota yang menyetujui. Pengurus akan mengumumkan tanggal dan tempat diadakannya rapat dengan surat panggilan. Pasal-pasal berikut juga membicarakan tentang rapat-rapat; para anggota diharuskan

menghadiri rapat; bila mereka berhalangan, mereka harus memberitahukan secara tertulis. Selanjutnya mengenai pemilihan anggota pengurus yang tiap tahun harus diganti.²⁷

B. Perubahan SDI Menjadi SI

Waktu yang terus bergulir, SDI memiliki polemiknya tersendiri sehingga berujung pada perubahan nama menjadi Sarekat Islam (SI) karena perubahan budaya dan perubahan sosial terus terjadi. Dialektikan perkumpulan mengharuskan menyesuaikan dengan kondisi zaman yang terus berubah. Hal ini dimaksudkan agar SDI yang sudah menjadi penolong para pedagang pribumi mampu hidup damai bersama dalam wadah organisasi tersebut.

Walau kondisi sosial yang berubah tidak menjadikan SDI menjadi terkubur dan lenyap, justru kondisinya semakin meluas dan masu ke pelosok-pelosok nusantaraselain itu juga diyakini sebagai ibu yang melahirkan kebangkitan pribumi yang sudah lama di koyak-koyak oleh peraturan-peraturan pemerintahan kolonial Belanda serta dari pertarungan bisnis yang terus menyiksa pribumi.

Jikalau kita melihat detail, SDI berhasil berkembang itu dikarenakan keberanian para anggotanya dan kebijakannya yang mampu masuk kedalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu memobilisasi masa yang luas dan besar. Namun disamping itu, keberhasilan yang dilakukan oleh SDI membuat pemerintahan kolonial Belanda ketakutan, karena masa yang terjaring itu sangatlah banyak dan militansinya sangat kuat. Rasa kekhawatiran pemerintah kolonial tersebut terwujud dalam

²⁷ Ibid, hlm 192

undangan kepada H. Samanhudi sebagai pemimpin SDI untuk bertemu dengan Van Wijk sebagai residen surakarta dan melakukan rapat. Hasil dari rapat tersebut berujung kepada pembatasan kegiatan SDI, diantaranya yaitu adanya peraturan untuk tidak melakukan penerimaan anggota baru serta melarang adanya kegiatan rapat-rapat umum karena diyakini membahayakan pemerintahan Kolonial Belanda, dan terbukti pihak kolonial terus memonitoring semua kegiatan yang dilakukan oleh SDI.²⁸ Namun setelah melakukan pemantauan terhadap SDI, akhirnya residen menjelaskan bahwa SDI tidak memiliki niat-niat tersembunyi dan dirahasiakan.²⁹

Dalam kondisi seperti itu, SDI terus melakukan kegiatan seperti biasanya mulai dari berkumpul dan melakukan rapat seperti biasanya namun hal ini diharuskan dengan cara meminta izin kepada pihak Residen Surakarta. SDI selalu mengirim surat yang berisi permohonan kepada pihak Residen Surakarta untuk memberikan kebebasan seperti biasanya kepada SDI agar kembali kepada semula dan berkegiatan dengan cara terbuka.

Karena sering menerima surat dari pihak SDI, Akhirnya Keresidenan Surakarta mengundang kembali SDI untuk berunding mengenai apa yang terjadi. Akhirnya dalam proses dialog tersebut membuahkan hasil yaitu dengan dicabutnya pelarangan kegiatan-kegiatan SDI dan SDI bisa menjalankan program seperti biasanya. Namun Residen Surakarta pula mengajukan syarat untuk berkegiatan yaitu musti merubah anggaran dasar yang sudah tercantum atau musti mengecikan

²⁸ Muljono, Haji Samanhudi, (Cet I; Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). hlm 47.

²⁹ Ibid hlm. 49.

kepentingan dan tujuan-tujuan SDI serta menjelaskan jikalau hanya orang Surakarta yang diperbolehkan menjadi anggota SDI.³⁰

Dengan adanya situasus rumit seperti itu, H. Samanhudi akhirnya memilih bertemu dengan Tjokroaminoto untuk membantu dirinya merumuskan anggaran dasar yang lebih tersusun dan lebih baik lagi.

Akhirnya setelah terjadi dialog, akhirnya Tjokroaminoto memutuskan untuk terlibat dalam tubuh SDI. Dengan adanya Tjokroaminoto, SDI semakin berkualitas dari sebelumnya. Langkah pertama yang diajukan oleh Tjokroaminoto yaitu dengan cara menghapus kata Dagang agar pribumi yang selain pedagang bisa bergabung dan terlibat dalam urusan organisasi. Akhirnya berubahlah dari SDI menjadi Sarekat Islam (SI) yang sudah disetujui oleh rapat umum SDI.

Setelah bergantinya nama dari SDI menjadi SI itu tidak membuat Tjokroaminoto berhenti, sehingga dalam hal ini akan sedikit dijelaskan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Tjokroaminoto untuk terus meneru mengembangan dan memperluas sampai ke pelosok-pelosok daerah.

Begitulah perubahan yang terjadi yang mulanya sarekat dagang islam menjadi sarekat islam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan politik serta adanya tokoh profesional yang memiliki kemampuan yang lebih dalam intelektualnya sehingga mampu memobilisasi masa menjadi luas dan dengan strategi taktis yang dipikirkan secara matang.

³⁰ Ibid hlm. 50.

Selanjutnya itu seperti yang sudah dijelaskan adanya tokoh profesional dalam memobilisasi masa itu sehingga akan dijelaskan tentang bagaimana latar belakang dan peranan dari H. Samanhudi.

C. Peranan H. Samanhudi dalam Sarekat Dagang Islam

1. Biografi

Pelopor SDI yaitu H. Samanhudi sebelumnya memiliki nama yaitu Sudarno Hadi lahir di Sindakan Laweyang, Solo pada tahun 1878. Sudarno Hadi sewaktu kecil itu memilih untuk tidak meneruskan pendidikannya, ia memilih untuk menceburkan diri dalam konstalasi perdagangan di masa pemerintahan Hindia-Belanda. Sedari kecil beliau memang sangatlah berbakat dalam bidang perdagangan dan ia pun juga ditunjang oleh modal yang besar, sehingga namanya sangat dikenal sebagai pengusaha yang sukses.

Ketika menginjak usia 20 tahun, Sudarno Hadi memutuskan untuk menikah dengan anak kiai Badjuri yaitu yang bernama Sugina, dalam pernikahan tersebut akhirnya ia dikenal dengan nama Wirjowikoro. Pernikahan pertamanya pun berjalan lancar, lalu iapun menikahi anak dari keluarga Mangkunegara yang bernama Martinah. Disinilah Sudarno Hadi mulai dikenal dengan nama Samanhudi.³¹

Setelah ia menikah, dia pun mulai masuk dan mengembangkan perusahaan batik miliknya sendiri pada tahun 1888 setelah belajar terlebih dahulu dari ayahnya untuk mengembangkan usaha batik di Solo. Walau usianya masih muda, bakat

³¹ Ibid, hlm 31.

Samanhudi sebagai pembisnis itu sangatlah menonjol sehingga bisa melakukan perluasan-perluasan pasar hingga ke Surabaya dan Banyuwangi.³²

Pendidikan yang pernah di tempuh oleh Samanhudi yaitu sebagai berikut :

1. Mengikuti pengajian di Laweyang Surakarta.
2. Mempelajari dasar-dasar agama islam dengan Kiai Djodjerno di Surabaya.
3. Sekolah Dasar Boemi Poetra kelas satu.

Begitulah biografi singkat tentang H. Samanhudi yang sukses menjadi pengusaha batik sebelum beliau mendirikan “Sarekat Dagang Islam” dan dalam sisi pendidikan H.Samanhudi tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti Tjokroaminoto. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan peranan H. Samahudi dalam organisasi yang didirikannya.

2. Perjuangan yang dilakukan oleh H Samanhudi itu masuk keberbagai aspek diantaranya yaitu :
 - a. Dalam bidang Politik

Dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh H. Samanhudi yaitu mendirikan pekumpulan pedagang batik di solo karena beliau adalah seorang pengusaha. Perkumpulan ini pun banyak bersentuhan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Namun dalam perjalanannya simpatisan terhadap perkumpulan tersebut semakin

³² Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942. Hal 119-120.

meluas, sehingga ia memutuskan untuk membuat perkumpulan yang sama yaitu di Bogor.

Dalam proses pendirian perkumpulan di Bogor, H. Samanhudi bertemu dengan R.M Tirtoadisoerjo dan melakukan diskusi sehingga terbentuklah perkumpulan pada tahun 1911 yang dipimpin langsung oleh Tirtoadisoerjo setelah bertemu di kelawayan Bogor. Diskursus terus terjadi, sehingga terbentuklah SDI yang berkembang secara luas dalam waktu yang sangat singkat ke pelosok daerah.³³

Gerakan yang dilakukan oleh SDI yang di pimpin oleh H. Samahudi itu memiliki banyak program dan kegiatan-kegiatan sehingga membuat dirinya mencuat dan ditandai oleh pihak pemerintahan kolonial karena memiliki anggota yang cukup banyak dan memancing kekhawatiran dalam bidang politik..³⁴

b. Dalam Bidang Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh H. Samanhudi itu dilatar belakangi dengan kondisi dimana modal swasta yang mampu mengontrol kehidupan pertanian kopi di Jawa atau yang lebih dikenal sebagai zaman liberalism sekitar pada tahun 1870 sampai pada tahun 1900.

Perluasan pasar atau pergerakan Kapitalisme itu sangat mempengaruhi kebijakan politik yang didorong menuju pada politik liberalism. Hal tersebut sangat ditandai dengan banyaknya swastanisasi oleh para pemilik perkebunan yang besar serta melakukan pengiriman produk pertanian yang dilakukan oleh industri.

³³ Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interperstasi Untuk Aksi, (Cet II ; Bandung : Mizan, 1991), hal 78.

³⁴ Ibid, hlm 89.

Sehingga dengan perubahan sistem Kapitalisme yang mulai merangsek masuk ke pemerintahan Hindia-Belanda, berdampak kepada pengiriman rempah-rempah atau produksi industri lainnya yang berdampak kepada produksi ekonomi rumahan rakyat kecil di Hindia-Belanda. Dengan adanya kondisi tersebut, rakyat akhirnya kelimpungan dan memilih bekerja di perkebunan-perkebunan yang besar untuk bisa memenuhi kebutuhan penghidupan.

Pada tahun 1905 Haji Samanhudi mendirikan Sarekat dagang Islam³⁵ untuk mengembangkan perdagangan, Disinilah peranan H. Samanhudi sebab tidak hanya memikirkan bisnisnya sendiri tapi membuat kelompok dagang pribumi muslim untuk saling menolong dikala persaingan dagang sangat kuat, terutama hal ini terjadi pada golongan pedagang Cina yang di jadikan pusat perdagangan batik yang ada di Surakarta.

Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat, H. Samanhudi memilih untuk membuka jalur distribusi batik dirinya sendiri disbanding bersaing kerasa dengan orang-orang cina dalam jalur distribusi yang sama. Pembukaan jalur distribusi tersebut dilakukan dengan membuka komunikasi dengan para importer asal eropa untuk memasarkan produk-produk miliknya sehingga memiliki cakupan pasar yang lebih luas lagi. Namun persaingan terus menerus tidak bisa di elakkan lagi karena banyak sekali para pedagang cina berani memasang harga yang lebih murah dari yang sudah ditentukan. Namun untuk meredam persaingan dari kedua pihak maka

³⁵ Sebelum berbentuk organisasi yang struktural dan diakui oleh pemerintahan hindia belanda

dibuatlah perjanjian Kong Shing dan secara resmi disepakati oleh kedua pihak yang bersiteru yaitu pedagang cina dan para pedagang muslim pribumi.³⁶

Namun tidak berhenti disitu, dalam keyakinan dan perasaan yang sama dialami oleh para pedang muslim pribumi, H. Samahudi memobilisasi para pedang dalam satu wah yang diciptakannya sendiri.³⁷

Begitulah peranan yang dilakukan oleh H. Samahudi dalam bidang ekonomi yang di mana hal ini yang berkaitan sangat kuat dengan apa yang menjadi kemampuan yang sangat dikuasai yaitu berdagang karena memiliki latar belakang kehidupan sebagai pengusaha dari silsilah keluarganya sendiri.

c. Dalam Bidang Agama

Dalam bidang keagamaan, H. Samanhudi pertama mencoba memenuhi kewajibannya sebagai muslim dengan pergi menuju Makkah pada tahun 1904-1905 untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pulang dari ibadah haji ia lebih dikenal dengan nama H. Samanhudi dengan semula bernama Wiryowikoro. Tidak hanya berubah nama, ia pun mulai memberikan bantuan-bantuan untuk menyebar luaskan ajaran-ajaran islam sepulangnya dari ibadah haji.

Memang selama ia menjalankan ibadah haji, ia banyak sekali mempelajari ilmu pengetahuan tentang keislaman di Makkah dengan mempelajari Hukum Islam dan pentingnya hukum Siyasah dalam Islam. Namun bukan kemungkinan, karena pada saat itu politik internasional islam sedang berkembang dengan adanya tokoh-

³⁶ Muljono, Haji Samanhudi, (Cet I; Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal.12.

³⁷ Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Cet I; Jakarta: LP3ES, 1995), hal 116.

tokoh terkemuka diantaranya yaitu Muh Abduh, Rasyid Ridha, Jamaludin al-Afghani sedang berupaya untuk melepaskan diri dari cengkaman imperialis barat dan menggerakkan gerakan salafiyah.³⁸

Maka hal yang dilakukan oleh H. Samanhudi dengan menciptakan Perkumpulan SDI setelah berpulanginya dari ibadah Haji itu menjadi memiliki kemampuan lebih dalam memobilisasi dan melakukan penyadaran dibidang yang dia kuasai sebagai bukti perlawanannya terhadap sistem imperialis dan kolonialisme.³⁹

Sarekat Dagang Islam adalah wadah yang tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana setiap anggotanya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tetapi SDI justru mengharapkan sesuatu yang lebih disamping menyoal keuntungan yaitu untuk mengangkat harga diri islam dan umat yang sudah terlampaui di hinakan oleh pemerintah kolonial belanda selain dari itupun sebagai alat persatuan dagang untuk melawan para pedagang cina.

d. Bidang Sosial

Haji samanhudi pun bisa dilihat memiliki peranan yang dalam bidang sosial bisa dilihat dalam latar belakang situasi sosial yang terjadi pada saat itu yang mempengaruhi tindakan-tindakan H. Samanhudi

Kondisi sosial yang dialami oleh H. Samanhudi pada saat itu masih tercengkram dalam system homogenitas yang terjadi dalam kehidupan di desa-desa sehingga mengakibatkan banyak nya keterbatasan ekonomi karena kondisi kesadaran

³⁸ Sartono Kartodirjo, Sejarah Indonesia Baru (Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 107

³⁹ Sartono Kartodirjo, Sejarah Indonesia Baru , hlm. 109

di desa masih sangat rendah yang hanya mengandalkan kepada pertanian-pertanian kecil dan kehidupan ekonomi hanya berputik kepada system tukar-menukar tenaga dan jasa.⁴⁰

Pada fase sebelum diterapkannya politik etis dan belum masuknya pada masa politik Liberal, Pendidikan pada saat itu hanya mampu diberikan kepada anak bupati serta kepada para pejabat-pejabat pemerintah. Namun setelah masuk zaman liberal hal itu tidak terjadi lagi.⁴¹ Gambaran menyoyal sikap kaum liberal yang menganggap penting bagaimana pendidika itu bisa semakin meningkat dalam perkembangannya.

Maka peranan dalam bidang sosial yaitu membentuk organisasi yang bernamaSDI oleh H. Samanhudi sebagai jawaban atas kondisi sosial yang sangat merugikan kaum pribumi dalam aspek sosial. Maka bisa dilihat, H. Samanhudi tidak hanya bergerak untuk mengambil keuntungan untuk pribadi saja, akan tetapi mencoba unntuk memberikan wawasan dan memupuk rasa persatuan antar pedagang Muslim Pribumi.⁴²

⁴⁰ Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Jawa Tengah, (Cet I; Surakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2013), hal 276

⁴¹ Ibid, hlm 135.

⁴² Ibid, hlm 325.